



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sudirman Dn Alias Sudirman Bin Darmin;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kasuwari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sudirman Dn Alias Sudirman Bin Darmin ditangkap oleh:

- Penyidik pada tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
- Perpanjangan penangkapan dari tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Rustam Timbonga, S.H., M.H., dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 September 2020, Nomor: 246/Pen.Pid/PH/2020/PN Mam;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Maret 2021 Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 Maret 2021, Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam atas nama terdakwa Sudirman DN alias Sudirman Bin Damin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-103/P.6.10.3/Enz.2/09/2020, tanggal 17 September 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa, SUDIRMAN BIN DAMIN, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpang, menguasai

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa sedang berada di pinggir jalan Soekarno Hatta Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tiba-tiba datang petugas menghampiri terdakwa dengan memperkenalkan dirinya sebagai petugas dari Polda Sulbar, akan melakukan pengecekan terhadap diri terdakwa, sewaktu petugas tersebut melakukan pengecekan terhadap diri terdakwa maka petugas tersebut menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) sachet besar kosong, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, maka petugas tersebut menanyakan dari mana memperoleh shabu ini dan di jawab oleh terdakwa di perolehnya dari lel. AMINUDDIN Alias UDIN (berkas perkara terpisah) sewaktu terdakwa mengkonsumsi bersama dengan lel. AMINUDDIN Alias UDIN di rumah keluarganya lel. AMINUDDIN Alias UDIN, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa adapun terdakwa memiliki atau menguasai shabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa di panggil oleh lel. AMINUDDIN Alias UDIN BIN KAMARUDDIN kerumah keluarganya, sehingga terdakwa menemui lel. AMINUDDIN Alias UDIN di rumah keluarganya, setelah terdakwa bertemu dengan lel. AMINUDDIN Alias UDIN, maka lel. AMINUDDIN Alias UDIN mengajak terdakwa konsumsi maka terdakwa mengiyakannya, sehingga lel. AMINUDDIN Alias UDIN menyediakan alat konsumsi kemudian terdakwa melihat lel. AMINUDDIN Alias UDIN memasukkan shabu ke dalam pireks kaca kemudian mengisapnya berdua dengan lel. AMINUDDIN Alias UDIN sampai habis.

Setelah terdakwa bersama dengan lel. AMINUDDIN Alias UDIN berhenti mengkonsumsi shabu sekitar pukul 15.30 wita, maka terdakwa meminta sisa shabu yang belum di konsumsi kepada lel. AMINUDDIN Alias UDIN, sehingga lel. AMINUDDIN Alias UDIN memberikan sisa shabu yang belum di konsumsi kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya dan langsung pulang meninggalkan rumah keluarga lel. AMINUDDIN Alias UDIN menuju ke jalan Soekarno Hatta.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.2213/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2. HASURAH MULYANI, Amd. Penata Muda Tk.I Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. 3. SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Barang Bukti:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2780 gram diberi nomor Barang Bukri 5032/2020/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti No. 5033/2020/NNF, Barang Bukti tersebut diatas adalah milik SUDIRMAN DN Alias SUDIRMAN BIN DAMIN;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti:

- Barang Bukti No. 5032/2020/NNF, 5033/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamena;
- Barang Bukti No. 5032/2020/NNF sisa hasil pemeriksaan yaitu netto 0,3597 gram sedangkan barang bukti No. 5033/2020/NNF setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, SUDIRMAN DN Alias SUDIRMAN BIN DAMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa sedang berada di pinggir jalan Soekarno Hatta Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tiba-tiba datang petugas menghampiri terdakwa dengan memperkenalkan dirinya sebagai petugas dari Polda Sulbar, akan melakukan peenggeledahan terhadap diri terdakwa, sewaktu petugas tersebut melakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa maka petugas tersebut menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) sachet besar kosong, 1 (satu) unit hand phone

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, maka petugas tersebut menanyakan dari mana memperoleh shabu ini dan di jawab oleh terdakwa di perolehnya dari lel. AMINUDDIN Alias UDIN (berkas perkara terpisah) sewaktu terdakwa mengkomsumsi bersama dengan lel. AMINUDDIN Alias UDIN di rumah keluarganya lel. AMINUDDIN Alias UDIN, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa adapun terdakwa memiliki atau menguasai shabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa di panggil oleh lel. AMINUDDIN Alias UDIN BIN KAMARUDDIN kerumah keluarganya, sehingga terdakwa menemui lel. AMINUDDIN Alias UDIN di rumah keluaganya, setelah terdakwa bertemu dengan lel. AMINUDDIN Alias UDIN, maka lel. AMINUDDIN Alias UDIN mengajak terdakwa komsumsi maka terdakwa mengiyakannya, sehingga lel. AMINUDDIN Alias UDIN menyediakan alat komsumsi kemudian terdakwa melihat lel. AMINUDDIN Alias UDIN memasukkan shabu ke dalam pireks kaca kemudian mengisapnya berdua dengan lel. AMINUDDIN Alias UDIN sampai habis.

Setelah terdakwa bersama dengan lel. AMINUDDIN Alias UDIN berhenti mengkomsumsi shabu sekitar pukul 15.30 wita, maka terdakwa meminta sisa shabu yang belum di komsumsi kepada lel. AMINUDDIN Alias UDIN, sehingga lel AMINUDDIN Alias UDIN memberikan sisa shabu yang belum di komsumsi kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya dan langsung pulang meninggalkan rumah keluarga lel. AMINUDDIN Alias UDIN menuju ke jalan Soekarno Hatta.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.2213/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 2. HASURAH MULYANI, Amd. Penata Muda Tk.I Nip. 19700929 199803 2 001, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. 3. SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu NRP. 65120098 selaku Pamin Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Barang Bukti:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2780 gram diberi nomor Barang Bukri 5032/2020/NNF;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti No. 5033/2020/NNF, Barang Bukti tersebut diatas adalah milik SUDIRMAN DN Alias SUDIRMAN BIN DAMIN;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti:

- Barang Bukti No. 5032/2020/NNF, 5033/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamena;
- Barang Bukti No. 5032/2020/NNF sisa hasil pemeriksaan yaitu netto 0,3597 gram sedangkan barang bukti No. 5033/2020/NNF setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perkara: PDM-103/P.6.10.3/Enz.2/09/2020, tanggal 6 Januari 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudirman Bin Damin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sudirman Alias Sudirman Bin Damin selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening yang diduga sabu, dengan berat netto 0,2597 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran besar;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat Warna Hitam;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam pada tanggal 9 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman DN Alias Sudirman Bin Damin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) (satu) sachet sedang berisikan kristal bening yang diduga sabu, dengan berat netto 0,2597 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran besar;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat Warna Hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 246/Akta.Pid.Sus/2020/PN Mam, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 246/Akta.Pid.Sus/2020/PN Mam, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Februari 2021 dan tanggal 17 Februari 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tidak Memenuhi rasa keadilan di masyarakat;
2. Putusan Pengadilan kurang dari setengah tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat luas;

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 09 Pebruari 2021;
3. Mengadili sendiri;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa **Aminuddin Alias Udin Bin Kamaruddin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu – shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening yang diduga sabu, dengan berat netto 0,2597 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kosong berukuran besar;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok Sampoerna;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
Dirampas untuk negara;
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 9 Februari 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 9 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 9 Februari 2021 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 9 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh kami, CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **14 APRIL 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. SURYANI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

ttd

HARINI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HJ. SURYANI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum

NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2021/PT MKS